



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
SE KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat Keterangan Kepala Desa Genengan Nomor 474.3/32/XI/2013 tanggal 12 November 2013, tentang keterangan kematian Sdr. Sutarno;
2. Surat pengunduran diri Sdr. Sularso., sebagai Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar tanggal 10 Januari 2014;
3. Surat pengunduran diri Sdr. Musalim, SP.d., sebagai Anggota PPS Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso tanggal 11 Januari 2014.
- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya keterangan kematian atas nama Sdr. Sutarno Anggota PPS Desa Genengan Kecamatan Jumantono serta pengunduran diri Sdr. Sularso sebagai Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar dan pengunduran diri Sdr. Musalim, SP.d., sebagai Anggota PPS Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/BA/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 menetapkan Sdr. Wagino sebagai pengganti antarwaktu Anggota PPS Desa Genengan Kecamatan Jumantono, Sdr. Sugiyono sebagai pengganti antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar dan Sdri. Larni sebagai pengganti antarwaktu Anggota PPS Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

3. KARANGANYAR

7. KARANGANYAR

2. Sugiyono

Karanganyar, 15 September 1971

PNS

9. JUMANTONO

7. GENENGAN

1. Wagino

Karanganyar, 6 Mei 1970

Perangkat Desa

12. JATYOSO

1. JATISAWIT

1. Larni

Karanganyar, 7 Januari 1978

Wiraswasta

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Januari 2014

KETUA
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004